



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 744 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERKASAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI GURU BANTU
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 23 Oktober 2015 Nomor B/3378/M.PAN/10/2015 hal hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Guru Bantu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 19 September 2015 Nomor K26-30/V 89-7/93 hal hasil TKD dan TKB CAT Guru Bantu Tahun 2015, telah menetapkan hasil tes Guru Bantu;
 - b. bahwa telah dialokasikan formasi tenaga guru berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tambahan Alokasi Formasi Tenaga Guru Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Guru Bantu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1134 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Guru Bantu Tahun 2015;
14. Keputusan Gubernur Nomor 2517 Tahun 2015 tentang Hasil Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang Guru Bantu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERKASAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI GURU BANTU TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Melakukan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Guru Bantu Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1.082 (seribu delapan puluh dua) orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Guru Bantu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat pendidik dan usia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono

SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta